



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN

INSUN MEDAT

Jln. Pendopo Tegalkalong Telp. (0261) 201237 Fax. 206377 Sumedang 35321

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 421.1/ 2491 /KEP/DISDIK/2002

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT
PERTAMA (SLTP) ISLAM PLUS AS-SALAAM SUMEDANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Islam Plus As-Salaam Cabang Sumedang Nomor : 241/421.2-Cab.Disdik.
- Menimbang** : a. Bahwa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor 105/O/1994
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen No.018/C/Kep1.83
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD/SDLB/SLTP.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan : AS-SALAAM CABANG SUMEDANG
- Alamat : Jl. Raya Nagrak Dusun Nagrak Kec. Buahdua Kabupaten Sumedang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

- Nama Sekolah : SLTP Islam Plus As-Salaam
- Alamat : Desa Nagrak Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang.
- Mulai : Tahun Pelajaran 2002/2003

Kedua

: Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Pendidikan Dasar Sub Dinas Prasekolah dan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Lanjutan Tingkat pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 11 Desember 2002



Drs. H. DADY MUHTADI, M.Pd.
NIP. 130885594

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Sumedang
2. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta
3. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
5. Kasubdin TK/SD Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Buahdua
7. Camat Kecamatan Buahdua